

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**NOTA DINAS  
Nomor : 073/KP.02/2022**

Yth : 1. Para Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama;  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dari : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Hal : Pelaksanaan Sistem Kerja Work From Home (WFH)

Tanggal : 8 Februari 2022

---

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan positif *covid-19*, maka dalam rangka pengendalian penyebaran *Covid-19* disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas kedinasan di rumah (Work From Home /WFH) selama 3 (tiga) hari kerja pada hari Rabu, 9 Februari 2022 sampai dengan Jumat, 11 Februari 2022;
2. Menugaskan 1 (satu) pegawai di setiap Direktorat/Sekretariat untuk melaksanakan piket di kantor pada setiap hari kerja;
3. Pembagian tugas pekerjaan dan pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang di setiap unit kerja;
4. Penyelenggaraan pelayanan dan rapat dilakukan melalui Video Conference;
5. Pegawai harus siap apabila terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor dengan mentaati protokol kesehatan;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas melalui mekanisme yang telah berjalan;
7. Pengamanan kantor tetap dilaksanakan piket oleh tenaga pengamanan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof.Dr.H.R.Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N.  
NIP. 19620410 198703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Tim Satuan Tugas Covid-19 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.